

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK**

Direksi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Bandung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 22 Juli 2025
Waktu	:	14.00 WIB – selesai
Tempat	:	Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
Mekanisme	:	Rapat dilaksanakan secara <i>hybrid</i> (fisik dan <i>online</i> ), pelaksanaan secara <i>online</i> melalui aplikasi eASY.KSEI

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan.

**Penjelasan :**

Mata Acara Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**") yang menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), serta sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar harus mendapatkan persetujuan RUPS.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web Perseroan ([www.buvagroup.com](http://www.buvagroup.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) (<https://idx.co.id/>) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
2. Pengumuman Rapat telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 13 Juni 2025 melalui situs web IDX, situs web Perseroan dan eASY.KSEI;
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di IDX pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) atau kuasa mereka yang sah;
4. Materi mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan ([https://buvagroup.com/investor-relations/?filter\\_category=general-meeting-of-shareholders](https://buvagroup.com/investor-relations/?filter_category=general-meeting-of-shareholders)). Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat;
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional; atau
  - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Pemegang Saham Yang Berhak dapat hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 5 huruf (a) di atas, atau dapat diwakili oleh kuasanya:
  - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI serta mengikuti langkah sebagaimana pada panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) pada situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan Pemegang Saham Yang Berhak wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
  - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.buvagroup.com/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek, PT Edi Indonesia yang beralamat di Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.89, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14360.
7. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan suatu surat kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris serta pegawai Perseroan dapat berlaku selaku kuasa dalam Rapat Namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
  - c. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.